



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EKA PRASTYA PUTRA ALIAS NGEN BIN NASTA'IN;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 26 Tahun/23 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal: Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA PRASETYA PUTRA Als NGEN BIN NASTA'IN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA PRASETYA PUTRA Als NGEN BIN NASTA'IN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) Buah Plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) Butir Pil LL;
 - 25 (dua puluh lima) Buah Plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) Butir Pil LL;
 - 1 (satu) Pack Plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk. OPPO, Type. A5 2020, Warna. Hitam, dengan No. Sim Card/WA : 0812-5238-2565;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM-41/M.5.16.3/Enz.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa EKA PRASTYA PUTRA AIS NGEN Bin NASTA'IN** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Pekuwon RT 05 RW 02 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan **"telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

0- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira jam 14.00 wib menghubungi Sdr. ALFARUQ (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan Pil LL sebanyak 2 (dua) botol kemudian Sdr. ALFARUQ (DPO) menjawab jika Pil LL tersebut ada lalu terdakwa menanyakan harga Pil LL selanjutnya Sdr. ALFARUQ (DPO) menjawab jika harga Pil LL tersebut adalah perbotol seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) botol dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membalas pesan whatsapp jika terdakwa nanti malam akan menemui Sdr. ALFARUQ (DPO);

1- Bahwa sekira jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALFARUQ (DPO) jika berada di Gresik kemudian terdakwa menuju ke Gresik dengan menggunakan kendaraan umum selanjutnya sekira jam 00.00 wib terdakwa berangkat ke. Gresik, sesampainya di Kecamatan Bunder lalu terdakwa menghubungi Sdr. ALFARUQ (DPO) dengan maksud menanyakan keberadaan posisi dirinya setelah itu Sdr. ALFARUQ (DPO) menyuruh

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menunggu di Warkop "BMW" Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kec. Kebomas Gresik kemudian terdakwa menuju warkop tersebut dan menunggu Sdr. ALFARUQ (DPO) datang;

2- Bahwa sesampainya di warkop tersebut lalu Sdr. ALFARUQ (DPO) menemui terdakwa kemudian Sdr. ALFARUQ (DPO) mengeluarkan 2 (dua) botol Pil LL dengan total 2000 (dua ribu) butir lalu diberikan kepada Sdr. ALFARUQ (DPO) selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALFARUQ (DPO), setelah itu terdakwa pergi pamit untuk pulang;

3- Bahwa sesampainya di rumah lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) botol yang berisi Pil LL diatas almari kamar rumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil LL yang di bagi kedalam wadah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan isi per / plastik sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa simpan kembali di atas lemari kamar rumah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira Jam. 19.00 Wib, Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm)(terdakwa pada berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa di rumahnya dengan maksud ingin membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kepada teman-temannya namun pada saat itu Pil LL belum siap/ready, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm)(terdakwa pada berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa dirumah dengan maksud menanyakan Pil LL tersebut kembali lalu terdakwa ambilkan Pil LL tersebut dari dalam kamar sebanyak 2 (dua) Box yang berisi @100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir kepada dirinya dengan kesepakatan Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) akan membayar kepada terdakwa setelah barang laku dengan harga 1 (satu) boxnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira Jam 23.00 Wib, di dalam rumah milik terdakwa, datang beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang menjelaskan jika sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan karena Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) memberikan keterangan jika mendapatkan Pil LL tersebut dari terdakwa sehingga terdakwa juga dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian kemudian pada saat penggeledahan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Pil LL yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang nantinya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan jika pil LL sebanyak 2 (dua) botol dengan total 2.000 (dua ribu) butir laku semua sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;

5- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 11 (sebelas) buah Plastik klip warna bening yang berisi @100 (seratus) butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir Pil LL, 25 (dua puluh lima) buah Plastik klip warna bening yang berisi @ 8 (delapan) butir dengan total 200 (dua ratus) butir Pil LL, 1 (satu) Pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening, uang tunai yang terdakwa dapat dari penjualan Pil LL sebanyak Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk. OPPO, Type. A5 2020, Warna. Hitam, dengan No. Sim Card/WA : 0812-5238-2565, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro;

6- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

7- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03246/NOF/2024 tanggal 06 Bulan Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia S, Si dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si terhadap sampel barang bukti No BB-10940/2024/NOF berupa 8 butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto kurang lebih 1,764 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Terdakwa EKA PRASTYA PUTRA Als NGEN Bin NASTA'IN** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Pekuwon RT 05 RW 02 Desa

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan **“telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

8- Bahwa terdakwa yang bukan merupakan seorang Apoteker (Ahli Farmasi) dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah membeli dan menjual ketersediaan Pil LL yang merupakan daftar obat keras di rumah terdakwa kepada teman-temannya yang dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira jam 14.00 wib menghubungi Sdr. ALFARUQ (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan Pil LL sebanyak 2 (dua) botol kemudian Sdr. ALFARUQ (DPO) menjawab jika Pil LL tersebut ada lalu terdakwa menanyakan harga Pil LL selanjutnya Sdr. ALFARUQ (DPO) menjawab jika harga Pil LL tersebut adalah perbotol seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) botol dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membalas pesan whatsapp jika terdakwa nanti malam akan menemui Sdr. ALFARUQ (DPO);

9- Bahwa sekira jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALFARUQ (DPO) jika berada di Gresik kemudian terdakwa menuju ke Gresik dengan menggunakan kendaraan umum selanjutnya sekira jam 00.00 wib terdakwa berangkat ke Gresik, sesampainya di Kecamatan Bunder lalu terdakwa menghubungi Sdr. ALFARUQ (DPO) dengan maksud menanyakan keberadaan posisi dirinya setelah itu Sdr. ALFARUQ (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di Warkop “BMW” Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kec. Kebomas Gresik kemudian terdakwa menuju warkop tersebut dan menunggu Sdr. ALFARUQ (DPO) datang;

10- Bahwa sesampainya di warkop tersebut lalu Sdr. ALFARUQ (DPO) menemui terdakwa kemudian Sdr. ALFARUQ (DPO) mengeluarkan 2 (dua) botol Pil LL dengan total 2000 (dua ribu) butir lalu diberikan kepada Sdr. ALFARUQ (DPO) selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ALFARUQ (DPO), setelah itu terdakwa pergi pamit untuk pulang;

11- Bahwa sesampainya di rumah lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) botol yang berisi Pil LL diatas almari kamar rumah kemudian terdakwa membuka 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Pil LL yang di bagi kedalam

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan isi per plastik sebanyak 100 (seratus) butir, setelah itu terdakwa simpan kembali di atas lemari kamar rumah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira Jam. 19.00 Wib, Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa di rumahnya dengan maksud ingin membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kepada teman-temannya namun pada saat itu Pil LL belum siap/ready selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa dirumahnya dengan maksud menanyakan Pil LL tersebut kembali lalu terdakwa ambikan Pil LL tersebut dari dalam kamar sebanyak 2 (dua) Box yang berisi @100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir kepada dirinya dengan kesepakatan Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) akan membayar kepada terdakwa setelah barang laku dengan harga 1 (satu) boxnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira Jam 23.00 Wib, di dalam rumah milik terdakwa tempat terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada teman-temannya datang beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang menjelaskan jika sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dan karena Sdr. AHMAD DAVID JABRIL Bin SUWITO (Alm) (terdakwa pada berkas perkara terpisah) memberikan keterangan jika mendapatkan Pil LL tersebut dari terdakwa sehingga terdakwa juga dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian kemudian pada saat penggeledahan ditemukan Pil LL yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang nantinya keuntungan yang akan terdakwa dapatkan jika pil LL sebanyak 2 (dua) botol dengan total 2.000 (dua ribu) butir laku semua sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) buah Plastik klip warna bening yang berisi @100 (seratus) butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir Pil LL, 25 (dua puluh lima) buah Plastik klip warna bening yang berisi @ 8 (delapan) butir dengan total 200 (dua ratus) butir Pil LL, 1 (satu) Pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening, uang tunai yang terdakwa dapat dari penjualan Pil LL sebanyak Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk. OPPO, Type. A5 2020, Warna. Hitam,

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Sim Card/WA : 0812-5238-2565, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

13- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil LL berupa obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

14- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03246/NOF/2024 tanggal 06 Bulan Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia S,Si dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-10940/2024/NOF berupa 8 butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto kurang lebih 1,764 gram adalah **positif** Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Denis Daud Nurhadi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yang telah menjual pil LL;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) Unit Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya dan salah satu anggota

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Aiptu Sungkono, S.H.;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim), 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri;

Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito mendatangi Terdakwa dengan tujuan meminta pil LL dari Terdakwa untuk dijualkan kepada teman-temannya. Kemudian setelah pil LL ready/ada pil LL tersebut langsung diberikan Terdakwa kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari informan bahwa di wilayah hukum Polres Bojonegoro akan terjadi tindak pidana peredaran obat berbahaya jenis pil LL. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan benar bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB, di warkop KCS milik saudari Hana, yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Saksi dan rekan berhasil mengamankan seseorang yang bernama Indriani Binti Sucipto yang saat itu membawa 1 (satu) butir pil LL yang mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito yang kebetulan saat itu sedang berada di tempat itu juga sehingga Saksi dan rekan langsung mengamatkannya dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito.

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Atas peristiwa tersebut akhirnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito, dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku pada saat itu memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL, dan seharusnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito menyetorkan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena pil LL tersebut belum laku semuanya;

Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dari saudara Alfaruq (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Alfaruq (DPO) melalui pesan WA dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan pil LL, apabila sudah dijawab "ada", Terdakwa langsung memesan pil LL tersebut lalu diajak ketemuan (COD) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di Warkop "BMW" yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Ketika Terdakwa dan saudara Alfaruq (DPO) bertemu, lalu saudara Alfaruq (DPO) memberikan pil LL tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang pembelian pil LL kepada saudara Alfaruq (DPO) secara *cash* (ada uang ada barang), dimana Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli pil LL dengan cara tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan pil LL

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir pil LL seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengaku jika pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir tersebut laku semua, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **Ahmad David Jabril Bin Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi yang telah mengedarkan pil LL;
- Bahwa terkait perkara Terdakwa, Saksi lebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah menjual pil LL kepada teman Saksi kemudian Saksi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa Saksi mendapatkan pil LL dari Terdakwa dengan cara : Saksi yang sedang memiliki tanggungan hutang langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan tujuan meminta pil LL dari Terdakwa untuk Saksi jual kepada teman-teman Saksi, namun karena Terdakwa belum punya, lalu dicarikan dari temannya, setelah barang ada, pil LL tersebut langsung diberikan kepada Saksi dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung menyampaikan keluhan Saksi terkait mempunyai tanggungan kredit/hutang/cicilan sepeda motor, kemudian Saksi berterus terang kepada Terdakwa jika ingin mengambil pil LL untuk Saksi jual kembali kepada teman-teman Saksi, namun karena dirinya saat itu belum mempunyai barang akan diambilkan dulu dari temannya dan akan diberikan kepada Saksi, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu di jalan bertemu dengan saudari Indriani Binti

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto lalu Saksi ajak ke rumah Terdakwa dan setelah sampai, Saksi kembali menanyakan pil LL tersebut namun ternyata Terdakwa sudah punya, lalu Terdakwa mengambilkan pil LL dari dalam kamarnya sendiri sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Saksi menerima pil LL sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL dengan kesepakatan bayar setelah barang laku dan harga 1 boxnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi pamit kembali bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto. Selanjutnya dalam perjalanan di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo Saksi sempat berhenti dan melihat handphone Saksi dan ternyata Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WA disuruh ke rumah saudara Temon dengan tujuan mengantarkan pil LL pesanan, sehingga Saksi dan saudari Indriani Binti Sucipto langsung saja menuju ke tempat saudara Temon dan tiba sekitar pukul 20.00 WIB, di warung angkringan milik saudara Temon yang terletak di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, saat itu Saksi menjual pil LL sebanyak 4 (empat) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL kepada saudara Temon dan diberi uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saat itu saudari Indriani Binti Sucipto juga Saksi beri sebanyak 2 (dua) butir gratis. Setelah itu Saksi yang sebelumnya sudah janji dengan saudara Raffi kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, di dekat Kantor Kecamatan Sumberrejo yang terletak di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saudari Indriani Binti Sucipto dan saat itu Saksi menjual pil LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saudara Raffi dan baru diberi uang tunai sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga uangnya kurang Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah). Setelah selesai transaksi, Saksi dan saudari Indriani Binti Sucipto pergi ke warkop KCS milik saudari Hana yang terletak di Dusun Mejuwet Lor RT. 005/RW. 001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, tiba sekitar pukul 21.30 WIB, lalu saudari Indriani Binti Sucipto Saksi beri sebanyak 1 (satu) butir gratis, selanjutnya Saksi dan saudari Indriani Binti Sucipto ngopi bareng.

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB di warkop KCS tersebut, tiba-tiba Saksi dan saudari Indriani Binti Sucipto dihampiri oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu dari saudari Indriani Binti Sucipto ditemukan 1 (satu) butir pil LL yang langsung mengakui memperoleh pil LL tersebut dari Saksi yang kebetulan saat itu masih berada di tempat itu juga sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi. Selanjutnya Saksi mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan perkara dan berhasil melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Atas peristiwa tersebut akhirnya Saksi dan Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat diamankan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan menemukan barang bukti antara lain: 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Iphone type 6S warna gold dengan no. Simcard/WA: 0896-9905-9569 milik Saksi;

Bahwa dari transaksi penjualan pil LL tersebut, Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per box, dengan rincian: 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Saksi jadikan 12 (dua belas) tik masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL. 1 (satu) tik Saksi jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus Saksi setor kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ita Dianita Wulandari, S.Farm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang farmasi baik ditingkat Penyidikan maupun di persidangan atau tingkat peradilan pidana, dan Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang farmasi, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dari tahun 2017- sekarang dan Ahli juga mengerti tentang pil LL;

Bahwa Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui : pabrian, distributor utama/PBF, apotik, rumah sakit, gudang farmasi pemerintah, puskesmas dan jaringannya, toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat keras), toko obat tidak berijin (untuk obat bebas), dengan disertai dokumen pendukung, menurut Ahli sudah diatur dalam PP 51 Tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian;

Bahwa obat pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan;

Bahwa pil LL tersebut menurut pengetahuan Ahli di bidang farmasi, tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas;

Bahwa untuk obat tersebut di atas di katakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter, sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut, terdapat nomor batch, nomor registrasi/ijin edar, serta tanggal kadaluarsa;

Bahwa yang Ahli ketahui, ada 5 (lima) kelompok obat-obatan yaitu: kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika;

Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tetap tidak diperbolehkan untuk digunakan sendiri tanpa ijin dan apa lagi mengedarkan obat-obatan tersebut di atas menurut Undang-undang karena menyebabkan halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk Golongan Obat keras;

Bahwa pil LL atau obat pil dobel L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada, namun Terdakwa hingga saat ini masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut Ahli pil LL telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat ilegal karena tidak ada ijin edar dari pemerintah;

Bahwa pil yang berbentuk bulat warna putih dengan logo L di tengah adalah termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara umum karena harus dengan resep/petunjuk dokter dan pil tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (penyakit syaraf) dan Epilepsi yang mengandung *Triheksifenidil*;

Menimbang, bahwa telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 03246/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10940/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 1,764$ Gram milik Eka Prastya Putra alias Ngen Bin Nasta'in adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang terlibat peredaran pil LL;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;

Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain: 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim), 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito mendatangi Terdakwa dengan tujuan meminta pil LL dari Terdakwa untuk dijualkan kepada teman-temannya. Kemudian setelah pil LL ready/ada pil LL tersebut langsung diberikan Terdakwa kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB saat berada di rumahnya sendiri, Terdakwa menghubungi saudara Alfaruq (DPO) melalui pesan WA dengan maksud menanyakan ketersediaan pil LL sebanyak 2 (dua) botol, dan dijawab bahwa pil LL tersebut ada, lalu Terdakwa menanyakan harga pil LL tersebut dan dijawab bahwa harga perbotol adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) botol adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyanggupi akan menemui saudara Alfaruq (DPO) malam harinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Warkop "BMW" yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saudara Alfaruq (DPO)

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



memberikan pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir pil LL kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang pembelian pil LL sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Alfaruq (DPO) secara *cash* (ada uang ada barang). Setelah itu Terdakwa dan saudara Alfaruq (DPO) melanjutkan untuk ngopi dan mengobrol di warkop tersebut sampai sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa kemudian pamit untuk pulang ke rumahnya dan tiba sekitar pukul 05.00 WIB, lalu 2 (dua) botol yang berisi pil LL tersebut Terdakwa simpan di atas lemari dalam kamar Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beristirahat. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB di dalam kamar di rumahnya, Terdakwa membuka 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil LL kemudian Terdakwa pecah/bagi ke dalam wadah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan isi per plastik sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa simpan kembali di atas lemari, lalu Terdakwa melanjutkan aktivitas seperti biasanya, lalu ketika ada teman yang datang ingin membeli pil LL, akan Terdakwa layani;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli pil LL sebanyak 2 (dua) tik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito langsung menyampaikan keluhan kesahnya terkait mempunyai tanggungan kredit/hutang/cicilan sepeda motor, kemudian Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito berterus terang kepada Terdakwa jika ingin mengambil pil LL untuk dia jual kembali kepada teman-temannya, namun Terdakwa beralasan dirinya saat itu belum mempunyai barang akan diambilkan dulu dari temannya dan akan diberikan kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito kembali mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito kembali menanyakan pil LL tersebut, dan Terdakwa mengaku sudah punya, lalu Terdakwa mengambilkan pil LL dari dalam kamarnya sendiri sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito dengan kesepakatan bayar setelah barang laku dan harga 1 (satu) boxnya adalah Rp250.000,00

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito pamit meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Temon menanyakan ketersediaan pil LL, lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sudah memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito dan Terdakwa sarankan untuk mengambil pil LL dari Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito saja. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito melalui pesan WA dan menyuruhnya untuk menemui saudara Temon dan mengantarkan pesanan pil LL, setelah itu Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saat sedang tidur di dalam kamar di rumahnya, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian yang menjelaskan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito karena telah mengedarkan pil LL kepada temannya dan Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ternyata oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito, dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa pada saat itu memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL, dan seharusnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito menyetorkan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena pil LL tersebut belum laku semuanya;

Bahwa jika pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir yang Terdakwa beli dari saudara Alfauq (DPO) tersebut laku semua, Terdakwa akan mendapatkan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selain dari saudara Alfaruq (DPO), Terdakwa juga pernah mendapatkan pil LL dari saudara Eko yang beralamat di Kabupaten Gresik;

Bahwa selain kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito, Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada orang lain yaitu: saudara Aldi (beralamat di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro), saudara Karis (beralamat di Dusun Plosokerep Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) dan saudara Andik (beralamat di Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL;
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir);
3. 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
4. 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening;
5. Uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus peredaran pil LL;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;
3. Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain: 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim), 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
4. Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa dengan tujuan meminta pil LL dari Terdakwa untuk dijualkan kepada teman-temannya. Kemudian setelah pil LL ready/ada pil LL tersebut langsung diberikan Terdakwa kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);
5. Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



6. Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL, dan seharusnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) menyetorkan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena pil LL tersebut belum laku semuanya;
7. Bahwa memperoleh pil LL tersebut dari saudara Alfaruq (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Alfaruq (DPO) melalui pesan WA dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan pil LL, apabila sudah dijawab “ada”, Terdakwa langsung memesan pil LL tersebut lalu diajak ketemuan (COD) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di Warkop “BMW” yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Ketika Terdakwa dan saudara Alfaruq (DPO) bertemu, lalu saudara Alfaruq (DPO) memberikan pil LL tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang pembelian pil LL kepada saudara Alfaruq (DPO) secara *cash* (ada uang ada barang), dimana Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli pil LL dengan cara tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir pil LL seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa mengaku jika pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir tersebut laku semua, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa selain dari saudara Alfaruq (DPO), Terdakwa juga pernah mendapatkan pil LL dari saudara Eko yang beralamat di Kabupaten Gresik;
10. Bahwa selain kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada orang lain yaitu: saudara Aldi (beralamat di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro), saudara Karis (beralamat di Dusun Plosokerep Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) dan saudara Andik (beralamat di Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro);

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengonsumsi pil LL tersebut;

12. Bahwa menurut Ahli, obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu Pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter;

13. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 03246/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10940/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 1,764$ Gram milik Eka Prastya Putra alias Ngen Bin Nasta'in adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni EKA PRASTYA PUTRA ALIAS NGEN BIN NASTA'IN;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung "dan/atau", sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "memproduksi" adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud "mengedarkan" adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan, pemberian,

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi : “(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bojonegoro karena terlibat kasus peredaran pil LL;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang ditangkap lebih dulu karena mengedarkan pil LL dan mengaku memperoleh pil LL tersebut dari Terdakwa;
3. Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain: 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim), 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening, uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa dengan tujuan meminta pil LL dari Terdakwa untuk dijualkan kepada teman-temannya. Kemudian setelah pil LL ready/ada pil LL tersebut langsung diberikan Terdakwa kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan kesepakatan bayar belakangan/sistem setoran (barang laku baru bayar);

5. Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), dan hanya mengingat pemberian yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pekuwon RT. 005/RW. 002 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

6. Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa memberikan pil LL kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) box masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL, dan seharusnya Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) menyetorkan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut karena pil LL tersebut belum laku semuanya;

7. Bahwa memperoleh pil LL tersebut dari saudara Alfaruq (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Alfaruq (DPO) melalui pesan WA dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan pil LL, apabila sudah dijawab "ada", Terdakwa langsung memesan pil LL tersebut lalu diajak ketemuan (COD) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di Warkop "BMW" yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Ketika Terdakwa dan saudara Alfaruq (DPO) bertemu, lalu saudara Alfaruq (DPO) memberikan pil LL tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang pembelian pil LL kepada saudara Alfaruq (DPO) secara *cash* (ada uang ada barang), dimana Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli pil LL

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir pil LL seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa mengaku jika pil LL sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 2.000 (dua ribu) butir tersebut laku semua, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa selain dari saudara Alfaruq (DPO), Terdakwa juga pernah mendapatkan pil LL dari saudara Eko yang beralamat di Kabupaten Gresik;

10. Bahwa selain kepada Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada orang lain yaitu: saudara Aldi (beralamat di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro), saudara Karis (beralamat di Dusun Plosokerep Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) dan saudara Andik (beralamat di Dusun Mlangi Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro);

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian atau kewenangan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi pil LL tersebut;

12. Bahwa menurut Ahli, obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu Pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter;

13. Bahwa berdasarkan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 03246/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10940/2024/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 1,764$ Gram milik Eka Prastya Putra alias Ngen Bin Nasta'in adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras, dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah pula diuraikan di atas, dimana menurut Ahli obat Pil LL tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Selain itu Pil LL juga tidak memenuhi standar dan tidak diperbolehkan dijual secara bebas, dimana obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat berupa pil LL melalui Saksi Ahmad David Jabril Bin Suwito (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), maupun secara langsung kepada saudara Aldi, saudara Karis dan saudara Andik tanpa adanya resep dokter dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan pil LL telah sesuai dengan pengertian sub unsur “mengedarkan” dan “sediaan farmasi”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL;
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir);
3. 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
4. 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening;

yang merupakan obat-obatan berbahaya dan sarana penyimpanannya, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565;

yang merupakan hasil kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang memperjualbelikan obat keras yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu membahayakan kesehatan konsumennya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Prastya Putra alias Ngen Bin Nasta'in tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 11 (sebelas) buah plastik klip warna bening yang berisi @100 butir dengan total 1.100 (seribu seratus) butir pil LL;
 2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip warna bening yang berisi @8 butir dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL (1 klip untuk labkrim dikembalikan sebanyak 6 (enam) butir);
 3. 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
 4. 1 (satu) buah kotak akrilik warna bening;

Dimusnahkan;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai yang didapat dari penjualan pil LL sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A5 2020, warna hitam dengan No. Sim Card/wa 0812-5238-2565;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)